

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Teori-teori yang Berkaitan

#### 1. Peran Penyuluh Agama Islam

Sebelum menerangkan tentang peran penyuluh agama Islam, ada baiknya diterangkan antara kata peran dan kata penyuluh agama Islam.

##### a. Pengertian Peran

Secara sosiologis, peran<sup>1</sup> dari KBBI merupakan “dinamisasi dari status atau penggunaan hak dan kewajiban, atau juga bisa disebut sebagai subjektif bilamana seseorang melaksanakan hak atau kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan peran”.<sup>2</sup> Dengan pernyataan tersebut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Dalam arti lain peran merujuk pada fungsi, penyesuaian dan sebagai suatu proses.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Gross, Mason dan Mc. Eachern mendefinisikan bahwa “peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenalkan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu harapan-harapan tersebut merupakan norma-norma sosial dan karena itu dapat dikatakan bahwa peranan ditentukan oleh norma-norma yang ada di dalam masyarakat”. Artinya seseorang diwajibkan untuk melaksanakan semua

---

<sup>1</sup>Kata “peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran disini adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa)”. Lihat; Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 854.

<sup>2</sup>Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005) 43.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 243.

hala yang diharapkan oleh lapisan masyarakat dalam pekerjaannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran memiliki arti kedudukan sosian atau status yang dimiliki atau dikuasai seseorang, dimana pemilik status atau peran tersebut mempunyai hak dan memiliki kewajiban ataupun memiliki fungsi yang melekat pada diri seseorang di lapisan masyarakat.

#### **b. Fungsi Peran**

Fungsi dan peran dalam suatu lembaga tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang. Kata fungsi berasal dari bahasa Inggris yaitu (*function*), dan memiliki arti sesuatu yang memiliki manfaat dan kegunaan. Muawar hermawan mengatakan bahwa arti dari fungsi merupakan “adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya untuk melakukan sesuatu dengan tugas dan wewenang”.<sup>5</sup>

Prajudi menegaskan bahwa “Secara organisasional fungsi didasarkan pada hukum publik, terdapat wewenang dan ikatan serta hak dan kewajiban, yaitu agar wewenang tidak diartikan semata-mata hanya sebagai hak tetapi juga kewajiban sebagai hukum public Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi tiga, yaitu pemberian wewenang”<sup>6</sup>, pelaksanaan wewenang<sup>7</sup>, dan akibat hukum dari pelaksanaan wewenang.<sup>8</sup> Pada fungsi peran ini adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban seseorang. di masyarakat dan sebagai realisasi yang diemban oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya.

---

<sup>4</sup>David Barry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1983), 99-100.

<sup>5</sup>Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), 51.

<sup>6</sup>Pemberian wewenang: pemberian hak kepada dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi). Lihat; Prajudi Admosudirji, *Teori Kewenangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 6.

<sup>7</sup>Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti siap mengambil keputusan. Lihat; Prajudi Admosudirji, *Teori Kewenangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 6.

<sup>8</sup>“Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang: seluruh hak dan kewajiban yang terletak rakyat, kelompok rakyat dan badan”. Lihat; Prajudi Admosudirji, *Teori Kewenangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 6.

### c. Jenis-jenis Peran

Peran adalah dinamisasi dari status atau pun penggunaan dari pihak atau disebut subyektif. Peran memiliki makna sebagai pemberian tugas dan tugas kepada manusia atau orang. Ada beberapa jenis peran, yaitu:

- 1) Peran normatif merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) Peran ideal merupakan peran yang dilakukan oleh lembaga maupun seseorang yang didasari oleh nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di kehidupan sosial yang nyata.<sup>9</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa “peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran.

### d. Tujuan Peran

Kata peran digunakan untuk memudahkan atau memberikan contoh dalam memahami tuntutan yang sedang di sandang atau di jalani. Berikut ini adalah tujuan dari peran :

- 1) Tujuan instrumental, tujuan ini dimaksudkan bahwa menjalankan suatu peran adalah kesempatan untuk mencapai tujuan lain. Misalnya seseorang penyuluh agama sebagai pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan dimasyarakat dengan memberi arahan dan penjelasan tentang apa yang akan dilaksanakan, dengan harapan dapat dilaksanakan secara bersama-sama.
- 2) Mendapatkan kesempatan supaya dihargai merupakan tujuan dari penghargaan. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah sesuatu yang memiliki esensi

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 242.

penilaian atau perasaan dihormati dan juga dinilai sebagai orang yang penting, sebagai contoh penyuluh agama yang notabnya sebagai pemimpin akan di berikan keistimewaan yaitu di hormati dan di segani oleh masyarakat sekitar dan pemberian nilai sebagai bentuk penghargaan sebab sangat penting dalam membina dan menuntun moral masyarakat sebagai kholifah di bumi.

- 3) Rasa aman, tujuan ini dimaksudkan dapat memberika rasa aman secara sosial maupun psikologis. Misalnya peran penyuluh agama yang mengayomi masyarakat dan sebagai tempat bertanya maupun mengadu bagi masyarakatnya untuk membantu menyelesaikan masalah.
- 4) Respon, tujuan ini merupakan kesempatan yang diberikan peran tertentu untuk membentuk hubungan sosial yang baik dimana orang memberikan respon yang baik pula.<sup>10</sup>

**e. Manfaat Peran**

Berikut ini adalah manfaat dari peran :

- 1) Untuk menyediakan model perilaku pada sebuah situasi. Individu yang berasumsi mengenai karakter dan aktivitas seseorang dalam situasi nyata akan menganggap seolah-olah situasi tersebut memang nyata.
- 2) Resolusi konflik sekaligus cara untuk menentukan perilaku lebih terperinci atau sifat dari sebuah peran<sup>11</sup>.
- 3) Membantu untuk memberi penjelasan mengenai posisi sosial pada ekonomi, pendidikan, pemerintahan maupun ilmu pengetahuan<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup>Hasan et.al, *Sosiologi Indonesia*, (Jakarta:Universitas Terbuka, 2008), 7-24.

<sup>11</sup>Contohnya, fungsi sosial bisa menjadi provokasi individu untuk memperlihatkan sebuah perilaku, akan tetapi meminta individu tersebut untuk melakukan sebuah kegiatan yang tidak bisa dijelaskan secara umum tentang kegiatan itu. Lihat; Bernadet Maress, “Teori Peran dalam Psikologi dan Manfaatnya” diakses pada pada 29 Mei, 2021. <https://dosenpsikologi.com/teori-peran-dalam-psikologi>

<sup>12</sup>Contohnya, menggambarkan aktivitas seorang guru seringkali tidak bisa menangkap secara detail mengenai apa yang harus ditangani oleh seorang guru dalam kegiatan utama. Lihat; Bernadet Maress, “Teori Peran dalam

- 4) Seorang pemimpin yang berperan adalah untuk mengilustrasikan perilaku yang diinginkan bisa memperlihatkan niat dan tujuan kepada sekelompok individu agar meniru tindakan yang diperankan.<sup>13</sup>

**f. Konsep Peran**

Status dan konsep merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, menurut Soerjono Soekanto status dan konsep adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1) Persepsi Peran

Pandangan kita terhadap suatu tindakan yang harus dilakukan pada keadaan tertentu di sebut dengan persepsi peran. Persepsi ini berdasar pada interpretasi yang berlandaskan pada sesuatu yang dapat diyakini tentang bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku.

2) Ekspektasi Peran

Sesuatu yang dapat dipercaya atau di yakini oleh orang lain sebagaimana orang itu bertindak pada situasi tertentu. Tingkah laku atau perilaku seseorang ditentukan pada peran yang di definisikan pada konteks bagaimana orang tersebut harus berperilaku dan bertindak.

3) Konflik Peran

Seseorang ketika dihadapkan dengan permasalahan atau memiliki peran ganda dan berbeda, maka bisa menimbulkan konflik peran. Perbedaan ini bisa saja muncul disebabkan ketika seseorang sadar bahwa syarat itu lebih berat untuk di penuhi di bandingkan dengan peran lain.

**2. Penyuluh Agama Islam**

**a. Pengertian Penyuluh Agama Islam**

Penyuluh agama Islam memiliki tiga kata yaitu penyuluh, agama, dan Islam. Penyuluh<sup>15</sup> yang berarti

---

Psikologi dan Manfaatnya” diakses pada pada 29 Mei, 2021. <https://dosenpsikologi.com/teori-peran-dalam-psikologi>

<sup>13</sup> Bernadet Maress, “Teori Peran dalam Psikologi dan Manfaatnya” diakses pada pada 29 Mei, 2021. <https://dosenpsikologi.com/teori-peran-dalam-psikologi>

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 213.

orang yang memberikan penerangan atau pemahaman dan petunjuk untuk orang lain menuju jalan kebenaran. Kemudian agama<sup>16</sup> memiliki arti sangat luas dalam arti sempit sebuah sistem yang mengatur orang dalam hal kepercayaan kepada sang pencipta baik itu beribadah maupun muamalah (bergaul). Sedangkan Islam<sup>17</sup> merupakan agama yang dibawa nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Allah dan berpegang pada Al Qur'an dan al Hadits.

Jika tiga kata digabungkan, penyuluh Agama Islam adalah seseorang yang memberikan pemahaman atau penerangan, ataupun petunjuk kepada masyarakat agar selalu memiliki arah atau jalan yang benar yang sesuai dengan tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Penyuluh Agama Islam juga memiliki makna seseorang yang membina atau membimbing umat supaya memiliki mental dan ketakwaan kepada sang pencipta (Allah SWT). Penyampaian dilakukan penyuluh Agama kepada masyarakat melalui tindakan dan bahasa yang sederhana sehingga bisa difahami dan dimengerti serta diterima oleh lapisan masyarakat melalui agama.<sup>18</sup>

Sedangkan pengertian penyuluhan agama Islam menurut Imam Magid, yaitu:

- 1) Konseling Islam adalah konseling yang diorientasikan untuk memecahkan masalah pernikahan dan keluarga serta kesadaran keagamaan.
- 2) Proses bantuan yang diberikan kepada individu untuk memperoleh pencerahan diri dalam mengamalkan

---

<sup>15</sup>“Kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi, Sedangkan penyuluh sendiri berarti pemberi penerangan”. Lihat; Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1386.

<sup>16</sup>“Kata agama dalam kamus Bahasa Indonesia berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadahan dan tata kaidah yang berkaitan dengan pergaulan antar manusia”. Lihat; Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, 18.

<sup>17</sup>Kata Islam menurut kamus umum Bahasa Indonesia agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Yang memiliki arti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw yang berpedoman pada kitab suci al-qur'an. Lihat; W. J. S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 454.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, 10.



nilai-nilai agama, pembiasaan dan pemberian informasi dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

- 3) Proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan kesadaran komitmen beragama yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan.<sup>19</sup>

Penyuluh agama Islam sebagai pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan agama dan penyuluhan melalui bahasa agama.

#### **b. Dasar Penyuluh Agama Islam**

Prinsip dasar memiliki arti sebagai aturan umum yang digunakan sebagai pedoman atau dasar. Berikut beberapa prinsip-prinsip dasar penyuluhan Agama Islam meliputi:<sup>20</sup>

- 1) Prinsip partisipasi

Pembangunan prinsip demokrasi antara hubungan penyuluh dengan kelompok binaan, diantaranya terjalinnya komunikasi diantara penyuluh dan kelompok binaan secara terbuka. Dengan demikian dapat menciptakan suasana atau nuansa yang akrab dan dapat terjalin kerja sama.

- 2) Prinsip untuk semua

Penyuluhan yang dilakukan berlaku untuk semua, “sesuai dengan tujuan dan sasaran penyuluh agama Islam. Dengan demikian kelompok binaan yang di pilih benar-benar berdasarkan dari pertimbangan yang mendalam atau matang”.

- 3) Prinsip perbedaan individual.

Pada proses penyuluhan agama islam sangat diperlukan dan meninjau segi latar belakang, pendidikan, profesi dan kebutuhan serta berbagai permasalahan yang dihadapi. Sebab secara individu berbeda dengan individu lainnya.

---

<sup>19</sup>Imam Magid, *Konseling Islam*, (Surabaya, 1988), 33.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Agama islam Hon Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2017), 9.

4) Prinsip interdisiplin.

Prinsip interdisiplin sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan maka penyuluh agama Islam perlu memiliki wawasan yang luas.

**c. Fungsi Penyuluh Agama Islam**

Sebagai peran utama dalam pelaksanaan maka penyuluh agama memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Tugas-tugas dari penyuluh agama adalah membimbing, membina mengayomi seluruh lapisan masyarakat untuk berperilaku baik. Maka penyuluh agama sangat penting dalam fungsinya untuk membina dan membimbing masyarakat.

Fungsi penyuluh agama Islam ada tiga, yaitu:

- 1) Fungsi sumber informasi dan sumber pengetahuan atau belajar adalah “penyuluh agama Islam memosisikan sebagai *da’i* yang berkewajiban mendakwahkan, menyampaikan penerangan dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya”.
- 2) Fungsi konsultasi adalah tugas penyuluh agama memiliki fungsi sebagai konsultasi artinya penyuluh agama harus bersedia untuk memikirkan dan memecahkan atau mencari solusi yang tengah dihadapi oleh masyarakat, baik itu secara individu maupun kelompok.
- 3) Fungsi pengembangan artinya penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai *da’i* saja akan tetapi memiliki tugas penanggung jawab tentang moral masyarakat yaitu sebagai fasilitator atau pembina bagi masyarakat supaya memiliki moral dan bertindak sebagai insan kamil sehingga tidak terdapat ancaman, maupun rintangan yang dapat merugikan akidah.<sup>21</sup>

**d. Tugas Penyuluh Agama Islam**

Penyuluh Agama Islam memiliki tugas pokok yaitu melakukan kegiatan penyuluhan atau pembimbingan dalam hal keagamaan serta membangun masyarakat melalui sentuhan agama kepada lapisan masyarakat. Selain tugas pokok diatas penyuluh agama Islam juga mempunyai

---

<sup>21</sup>Bimas Islam, *Buku Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 8.



tugas dalam menjalankan suatu kegiatan dengan potensi sebuah organisasi diantaranya sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Tugas mengadakan dokumentasi, pengurusan surat menyurat, pengarsipan, dan rumah tangga di Kantor Urusan Agama (KUA).
- 2) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, kependudukan dan mengadakan pengembangan keluarga dalam peraturan yang telah disahkan oleh Direktur jendral bimbingan masyarakat Islam yang memiliki landasan peraturan perundang-undangan.

**e. Sasaran Penyuluh Agama Islam**

Dalam mengupayakan penentuan atau pembentukan kelompok penyuluh agama Islam maka harus faham tentang masyarakat yang akan dibagi kelompok. Berikut beberapa pembagian kelompok tersebut adalah:

- 1) Kelompok masyarakat awam atau umum, yaitu masyarakat pedesaan dan masyarakat yang berpindah tempat atau melakukan transmigrasi.
- 2) Kelompok masyarakat umum, yaitu komplek perumahan, asrama, daerah pemukiman, masyarakat pasar, karyawan instansi, masyarakat industry dan sekitar industri.
- 3) Kelompok masyarakat khusus, yaitu cendekiawan<sup>23</sup>, generasi muda<sup>24</sup>, Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM)<sup>25</sup>, binaan khusus<sup>26</sup>, dan daerah terpencil.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup>A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, (Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003), 22.

<sup>23</sup>Kelompok “cendekiawan terdiri dari pegawai/instansi pemerintah, kelompok profesi, kampus/masyarakat akademis”. Lihat; Faiz Fayadi, dkk, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 20.

<sup>24</sup>“Generasi muda terdiri dari kelompok remaja dan pemuda masjid, karang taruna, dan pramuka”. Lihat; Faiz Fayadi, dkk, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, 20.

<sup>25</sup>“Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM) terdiri dari majelis taklim, pondok pesantren, taman pendidikan al-quran, persatuan kaum wanita” Lihat; Faiz Fayadi, dkk, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, 20.

Terbentuknya kelompok-kelompok dalam program yang memiliki sasaran binaan dengan keputusan daripada ketua penyuluh agama islam. Dengan diadakannya hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari peran penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya secara tidak langsung maupun secara langsung.

**f. Peran Penyuluh Agama Islam**

Penyuluh agama Islam memiliki tiga peran utama, yaitu:

1) Penyuluh Agama Islam sebagai Pembimbing

Penyuluh agama memiliki tugas atau peran yang sangat penting yaitu sebagai pembimbing umat atau masyarakat untuk menuju jalan kehidupan yang aman dan sejahtera. Disisi lain sebagai pembimbing penyuluh agama memiliki peran mengayomi dan menggerakkan lapisan masyarakat dalam membina wilayah baik segi keamanan dan estetik dari wilayah yang dia bina, baik dalam masyarakat umum atau pun secara individu.

Penyuluh agama sebagai pemimpin yang membimbing masyarakat, dengan menjadi tempat bertanya dan mengadu bagi masyarakatnya, kemudian memberi pengarahan dengan nasehat yang memiliki tujuan utama adalah menyelesaikan masalah yang tengah di hadapi masyarakat. Sehingga penyuluh agama menjadi figure imam atau pemimpin dalam hal agama, kemasyarakatan dan permasalahan yang berkaitan dengan negara dengan sebuah usaha untuk mewujudkan harapan pemerintah yang telah di programkan.

2) Penyuluh Agama Islam sebagai Panutan

Seorang penyuluh agama harus berfigur sebagai pemimpin, penyuluh agama islam bukan hanya bertindak sebagai penerangan saja, namun juga dengan kata-kata atau ucapannya, serta bersama-sama

---

<sup>26</sup>Binaan khusus terdiri dari kelompok: panti rehabilitasi, rumah sakit, masyarakat gelandangan, lembaga pemasyarakatan, calon jam haji dan pasca haji. Lihat; Faiz Fayadi, dkk, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, 20.

<sup>27</sup> Faiz Fayadi, dkk, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, 19-

dalam melaksanakan dan melaksanakan apa yang telah di ajarkan. Penyuluh agama Islam sebagai pemimpin dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dimasyarakat dengan memberi arahan dan penjelasan tentang apa yang akan dilaksanakan, mulai dari awal sampai selesai dilakukan bersama-sama.

Seorang penyuluh agama harus memberikan penerangan kepada masyarakat, yaitu dengan metode ceramah yang berisi tentang apa yang harus dikerjakan untuk melaksanakan sebuah kegiatan dimasyarakat serta memberikan petunjuk dan melaksanakan secara bersama serta menyelesaikan secara bersama juga. Sebagai panutan penyuluh agama menanamkan keteladanan pada kehidupan masyarakat dan memiliki tujuan agar lapisan masyarakat mempunyai kesadaran dan mengikuti kepemimpinannya.<sup>28</sup>

### 3) Penyuluh Agama Islam sebagai Penerangan Agama

Sebagai penyuluh agama tidak hanya melakukan penyuluhan saja yang diartikan sebagai pengajian, tetapi penyuluh agama Islam juga sebagai pembimbingan keagamaan dan memberikan pengetahuan berbagai program yang wajib dilaksanakan sebagai penyuluh agama Islam. Penyuluh agama sebagai perantara untuk menyampaikan kegiatan bimbingan kepada masyarakat. Dengan demikian penyuluh agama memiliki posisi yang strategis sebagai perantaraan penyampai misi keagamaan dan juga pembangunan.

Memberikan pemahaman tentang agama secara langsung kepada lapisan masyarakat tidak dapat dilaksanakan kepada wakil atau karyawan penyuluh agama mengingat jumlahnya sedikit di setiap daerah dengan demikian sebagai penyambung pelaksanaan tugas penyuluh agama Islam.<sup>29</sup> Penyuluh agama dengan melakukan dakwah memberikan penerangan tentang keberagaman dengan menggunakan bahasa masyarakat untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang.

---

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Agama dan Urusan Haji, 1987), 1.

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluhan Agama*, 8-9.

Dengan penjelasan tersebut, seorang penyuluh agama memiliki tugas yang sangat berat dan sangat penting bagi masyarakat. Sehingga penyuluh agama harus memiliki ahlak yang mulia dan mampu menjadi figure bagi lingkungan masyarakat, tidak hanya demikian penyuluh agama harus memiliki keilmuan yang tinggi dan pengalaman yang luas.

### 3. Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari bahasa arab, dimana dalam kajian fiqh disebut dengan nikah. Dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan, “akan tetapi pada prinsipnya pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja dalam hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas bahwa pernikahan adalah fitrah Ilahi.<sup>30</sup>

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian pernikahan, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Pernikahan Menurut Islam

Seperti yang dijelaskan dalam ayat al-Qur’an surah Az-Zariyat ayat 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”<sup>31</sup>

Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan makna ayat diatas yaitu “semua berpasang-pasangan ada siang ada malam, ada senang ada susah, ada atas ada bawah, demikian semuanya memiliki pasangan hanya Allah SWT yang tidak ada pasangannya, tidak ada pula

<sup>30</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 186.

<sup>31</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermedia, 1992), 862.

samanya”.<sup>32</sup> Agama islam menganjurkan bahwa seorang yang mampu untuk melakukan pernikahan, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat dan perbuatan zina. Pernikahan yang sah, jika terjadi pernikahan yang dilaksanakan sesuai tata tertib setiap agama yang dianut calon pasangan.

2) Pernikahan Menurut Para Ahli

Menurut Abdullah Siddiq “pernikahan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan”, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.<sup>33</sup>

Zahryp hamid mengatakan pendapatnya bahwa “pernikahan merupakan akad (ijab Kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”. Pada pengertian pernikahan merupakan satu ikatan jiwa raga diantara oaring laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk hidup rukun, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Goldberg berpendapat bahwa “pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu kearaban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan”.<sup>35</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, pernikahan adalah hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan melalui akad antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan sesuatu yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

---

<sup>32</sup>M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 539.

<sup>33</sup>ABD. Somad, *Hukum Islam (Panoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

<sup>34</sup> ABD. Somad, *Hukum Islam*,

<sup>35</sup> “Pernikahan”, 15 januari, 2013, <http://smktpi99.blogspot.com/2013/?m=0>

### 3) Pernikahan Menurut Hukum di Indonesia

Pengertian pernikahan dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah “sebuah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>36</sup>

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membagun rumah tangga yang bahagia dengan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### b. Hukum Nikah

Menurut *syara'* hukum islam pernikahan adanya akad yang telah di tetapkan *syara'* untuk laki-laki dan perempuan untuk mekakukan hubungan badan atau bersenang-senang. Secara umum hukum pernikahan adalah mubah atau di perbolehkan. Berikut merupakan beberapa pendapat tentang hukum nikah diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Hukum Nikah Menurut Islam

Pada dasarnya hukum pernikahan ada tiga mubah, sunah dan wajib dan juga makruh.<sup>37</sup> Amir Syaifudin mengungkapakan dalam bukunya tentang hukum pernikahan sebagai berikut:

##### a) Sunnah

Pernikahan memiliki hukum sunah yaitu orang yang berkeinginan untuk menikah dan telah pantas untuk melangsungkan pernikahan.

##### b) Makruh

Hukumnya makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum mempunyai perlengkapan ketika akan melangsungkan pernikahan.

##### c) Wajib

Hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah pantas menikah, dari segi umur, serta sudah

<sup>36</sup>Undang-Undang, “1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan,” (14 Oktober 2019)

<sup>37</sup>Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 18.



berkeinginan untuk menikah karena khawatir akan terjerumus dalam maksiat.

- d) Haram  
Haram hukumnya bagi orang-orang yang tidak memenuhi *syara'* untuk melaksanakan pernikahan. Atau jika masih ragu dalam pernikahan tersebut.
- e) Mubah  
Mubah artinya boleh memilih antara dia akan melakukan pernikahan ataupun tidak dan tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.

Dari beberapa penjelasan tentang hukum nikah diatas, maka pernikahan merupakan ibadah sepanjang hidup seseorang. Namun pernikahan dianggap wajib dan sunnah ataupun hukum lainnya sesuai dengan niat dan kemampuan seseorang.

## 2) Menurut Mazhab

Ada empat mazhab yang berpendapat berbeda tentang hukum suatu pernikahan yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.

Menurut mazhab Hanafi hukum nikah ada lima yaitu wajib, sunnah muakkadah, haram, makruh tahrir, dan mubah.

Berikut ini penjelasannya:

- a) Wajib  
Hukumnya wajib bagi yang ada keyakinan terjadi zina apabila tidak menikah, yang sudah tidak mampu berpuasa, dan yang sudah mampu membayar mahar dan memberi nafkah.
- b) Sunnah Muakkadah  
Hukum nikah akan menjadi Sunnah muakkadah apabila sudah ada keinginan menikah, memiliki biaya untuk mahar dan mampu untuk *ijma'*.
- c) Haram  
Hukumnya haram apabila berkeyakinan kalau setelah menikah akan memenuhi kebutuhan nafkah dengan jalan yang haram.
- d) Makruh Tahrir  
Hukum nikah akan menjadi makruh tahrir apabila setelah menikah ada kekhawatiran akan mencari nafkah dengan jalan haram.

- e) Mubah  
Hukumnya mubah apabila tujuan menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan syahwat saja.

Sedangkan menurut menurut mazhab Maliki hukum nikah ada empat yaitu wajib, haram, sunnah dan mubah. Berikut ini penjelasannya:

- a) Wajib  
Hukumnya wajib apabila merasa khawatir melakukan zina, tidak mampu berpuasa atau mampu berpuasa tapi tidak bisa mencegah terjadinya zina.
- b) Haram  
Hukumnya haram apabila merasa tidak mampu memberikan nafkah dari harta yang halal.
- c) Sunnah  
Sunnah hukumnya apabila tidak ingin menikah dan ada kekhawatiran tidak mapu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya.
- d) Mubah  
Hukumnya mubah apabila tidak ingin menikah dan tidak ingin mempunyai keturunan sedangkan ia mampu menikah.

Hukum nikah menurut mazhab Syafi'i ada lima yaitu wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Berikut penjelasannya:

- a) Wajib  
Wajib hukumnya apabila ada biaya mahar dan nafkah.
- b) Haram  
Haram hukumnya apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa menjalankan kewajiban yang ada didalam pernikahan.
- c) Sunnah  
Hukumnya sunnah apabila ada keinginan menikah dan ada biaya mahar dan mampu melaksanakan hal yang ada didalam pernikahan.
- d) Makruh  
Hukumnya makruh apabila tidak ada keinginan menikah, tidak ada biaya dan ia khawatir tidak bisa melakukan hal yang ada dalam pernikahan.

- e) Mubah  
Mubah hukumnya apabila ia menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan sahwatnya saja.

Dan hukum nikah menurut mazhab Hambali ada empat yaitu wajib, mubah, haram, dan sunnah. Berikut penjelasannya:

- a) Wajib  
Hukumnya wajib apabila ada kekhawatiran untuk berbuat zina.
- b) Mubah  
Mubah hukumnya apabila seseorang tidak berkeinginan menikah.
- c) Haram  
Haram hukumnya apabila menikah ditempat yang sedang terjadi peperangan.
- d) Sunnah  
Sunnah hukumnya apabila seseorang berkeinginan menikah dan ia tidak khawatir berzina andaikan tidak menikah.<sup>38</sup>

3) Hukum Nikah Menurut Undang-undang di Indonesia

Dasar hukum tentang perkawinan di Indonesia tercantum dalam pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa “suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Mardani menjelaskan bahwa “pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting seseorang moisialnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.<sup>39</sup>

**c. Tujuan Pernikahan**

Pernikahan merupakan sunnatullah dalam menyatukan dua manusia yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan dengan adanya akad nikah yaitu ijab qabul

---

<sup>38</sup>Bonatin, ekhsannudin, “Nikah Perbandingan Mazhab” April 1, 2015. <https://www.slideshare.net/xsannudin/ppt-nikah-4-mazhab>

<sup>39</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 7.

dengan tata cara sesuai ajaran agama islam. Tujuan pernikahan dalam islam adalah membina sebuah keluarga dalam rumah tangga yang kelak memiliki keturunan ini akan menemukan jaminan keamanan dan ketentraman.

Maka tujuan pernikahan yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan Pernikahan Menurut Islam

Tujuan pernikahan pada hukum islam diantaranya sebagai berikut:

- a) Melakukan pernikahan untuk berbakti kepada Allah Swt.
- b) “Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan waita saling membutuhkan”.
- c) Mempertahankan keterunan umat manusia.
- d) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- e) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>40</sup>

Tujuan pernikahan diatas didasarkan pada al-Quran surah Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan diantara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *YUDISIA* 7, no. 2 (2016), 417.

<sup>41</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,

## 2) Tujuan Pernikahan Menurut Para Ahli

Tujuan pernikahan disampaikan oleh beberapa tokoh dan dengan pernyataan yang berbeda. Berikut ini adalah pandangan para ahli terkait tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

Ny. Soemiati menyatakan bahwa “tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat tabi’at kemausiaan, yakni hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, atas dasar kasih dan sayang tujuan lainnya adalah untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang diatur oleh syari’at”.

Al-ghazali sebagai seorang filosof juga menjelaskan tentang tujuan pernikahan yaitu ada lima, yakni :

- a) Untuk memperoleh keturunan yang shaleh yang berbakti kepada orang tua, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku bangsa manusia.
- b) Sebagai memenuhi tuntunan naluriah hidup manusia.
- c) Sebagai memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Sebagai membentuk dan mengatur rumah tangga yang didasari kecintaan dan kasih sayang.
- e) Sebagai menumbuhkan kesungguhan berusaha dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>42</sup>

Tujuan utama pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang shaleh yang berbakti kepada orang tua dan menjalankan perintah Allah SWT. Al-Ghazali menyebutkan bahwa pendekatan diri dalam memperoleh keturunan ada tiga aspek, yaitu mencari keridhaan Allah Swt<sup>43</sup>, mencari keridhaan Rasulullah

---

<sup>42</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 38.

<sup>43</sup>Mencari keridhaan Allah Swt yaitu dengan mendapatkan keturunan demi mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia. Lihat; Al-Ghazali, *Menyikat Hakikat Pernikahan*, 37.

Saw<sup>44</sup>, serta mengharapkan doa anak-anak yang shaleh.<sup>45</sup>

Sedangkan menurut Zakiyah Darajat tujuan pernikahan ada lima, yaitu:<sup>46</sup>

- a) Mendapatkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan rasa kasih sayang.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan.
- d) Menciptakan kesungguhan dalam mengemban kewajiban dan juga menerimanya dengan lapangdada.
- e) Menciptakan masyarakat yang tentram melalui rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa tokoh diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia yang didasari oleh kasih sayang serta untuk mendapatkan keturunan yang sah.

### 3) Tujuan Pernikahan Menurut Hukum di Indonesia

Di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan.

Sebagaimana telah dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tapi juga unsur batin/rohani juga mempunyai peran penting.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>“Mencari keridhaan Rasulullah Saw, dengan memperbanyak keturunan umat beliau yang kelak pada hari akhir akan menjadi kebanggan diantara umat-umat lainnya”. Lihat; Al-Ghazali, *Menyikat Hakikat Pernikahan*, 37.

<sup>45</sup>Al-Ghazali, *Menyikat Hakikat Pernikahan*, 37.

<sup>46</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 15.

<sup>47</sup> Santos, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, 419.



#### d. Rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), atau adanya pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.<sup>48</sup>

Dalam menentukan rukun nikah ada beberapa pendapat, yaitu:

##### 1) Rukun Nikah Menurut Islam

Jumhur Ulama' sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- a) Adanya calon suami dan isteri mempelai.
- b) Adanya wali dari pihak calon wanita.
- c) Adanya dua orang saksi.
- d) Akad nikah atau ijab qabul.

Adapula syarat-syarat mempelai laki-laki, yaitu: beragama Islam, jelas bahwa calon suami itu benar laki-laki, sudah mengenal calon mempelai isteri, calon suami tidak terpaksa, tidak sedang melakukan ihram.

Syarat-syarat mempelai wanita yaitu: beragama islam, terang bahwa itu perempuan (bukan banci), wanita itu tertentu orangnya, halal bagi calon suami, tidak terpaksa, dan tidak dalam ikatan suatu pernikahan.<sup>49</sup>

##### 2) Rukun Nikah Menurut Ulama Mazhab

Menurut mazhab Malikiyah bahwa "rukun-rukun nikah ada lima, yaitu: (1), Wali dari wanita, (2), *Shidaq* atau mahar, (3), Suami tidak sedang ihram, (4), Isteri tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam iddah dan, (5), *Shighat* (ijab dan qabul) menurut mereka, rukun adalah sesuatu yang tidak aka nada esensi syar'iyah kecuali dengan adanya". Dengan kata lain akad nikah tidak akan sah bilamana kedua belah pihak tidak yang melakukan akad, yaitu sebagai suami dan wali, dan tidak dapat dikatakan sah bilamana wanita tanpa adanya mas kawin, dan tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya *shighat*, yakni lafaz atau kata-kata yang dengannya menegaskan pernikahan menurut syara'.

Menurut mazhab Syafi'i rukun-rukun pernikahan terdiri dari lima rukun juga, yakni: (1), Suami, (2), Isteri,

<sup>48</sup>Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 10.

<sup>49</sup>H. M. A, Tihami, dkk, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 12.

(3), Wali, (4), Dua orang saksi, dan (5), *Shighat*. Para imam mazhab syafi'iyah menggolongkan dua saksi ke dalam bagian syarat nikah. “Hikmah menetapkan dua saksi sebagai suatu rukun tersendiri, sementara suami isteri sebagai satu rukun untuk masing-masing bahwa syarat dua orang saksi sama, sedangkan syarat suami dan isteri berbeda”.

Menurut mazhab Hanafi, rukun nikah hanya ada tiga, yakni: (1), *Sighat* (akad), (2), Dua pihak yang berakad, dan (3), Saksi. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali, dengan seorang laki-laki maka hukumnya boleh.<sup>50</sup>

### 3) Rukun Nikah Menurut Undang-Undang di Indonesia

Dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan telah mengatur mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

- a) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup>

#### e. Syarat Nikah

Nikah tidak akan syah tanpa adanya syarat nikah dimana syarat nikah ini yang menentukan pernikahan itu syah dan tidaknya.<sup>52</sup> Abdur Rahman mengungkapkan bahwa “suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, calon pengantin laki-laki ataupun perempuan harus beragama islam”.<sup>53</sup>

Dalam menentukan syarat-syarat pernikahan, ada beberapa pendapat yaitu :

##### 1) Syarat Nikah Menurut Islam

Pernikahan memiliki dua syarat yaitu: yang pertama, perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki.

---

<sup>50</sup>Hasanuddin, *Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh*, 8.

<sup>51</sup>Undang-Undang, “1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan,” (14 Oktober 2019)

<sup>52</sup>Sah yaitu termasuk sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Lihat; Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 10.

<sup>53</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 10.

Jadi perempuan itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi. Kedua, Akad nikah harus dihadiri para saksi. Dalam hal ini meliputi masalah-masalah berikut:

a) Hukum mempersaksikan.

Pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi adalah tidak sah, meskipun ijab qabul diumumkan kepada orang ramai pernikahan tetap tidak sah jika tidak ada saksi.

b) Syarat-syarat menjadi saksi.

Syarat-syarat menjadi saksi yaitu harus bersifat adil<sup>54</sup>, laki-laki, harus merdeka<sup>55</sup>, harus orang islam. Jika yang menjadi saksi itu orang bisu atau gila, maka pernikahan tersebut tidak sah karena mereka dipandang tidak ada.<sup>56</sup>

2) Syarat Nikah Menurut Para Mazhab

Menurut mazhab Malikiyah, bahwa masing-masing rukun nikah ada syaratnya. Seperti yang dijelaskan diwah ini, yakni akad nikah tidak terbentuk tanpa adanya kedua pihak yaitu suami dan wali, dan tidak akan terbentuk tanpa adanya wanita dan mahar, dan semua itu tidak akan terbentuk tanpa adanya *shighat* yang menegaskan pernikahan menurut syara'.

Menurut mazhab Syafi'i, bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan *shighat*, sebagian dengan wali, sebagian dengan suami isteri dan sebagian lagi berhubungan dnegan saksi.

Menurut mazhab Hanafiyah, ada beberapa syarat-syarat sebagiannya berhubungan dengan *shighat*, sebagiannya berhubungan dengan dua pihak yang

---

<sup>54</sup>Menurut golongan Imam Syafi'I bahwa untuk menjadi seorang saksi harus adil sebagaimana dalam hadits: "tidak sah menikah tanpa wali dan saksi yang adil", namun mengenai saksi yang adil Imam Syafi'i ada dua pendapat: pernikahan yang disaksikan oleh dua orang yang belum dikenal adil tidaknya, pernikahan tersebut sah. Lihat; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 488.

<sup>55</sup>Abu Hanifah dan Imam Syafi'I mensyaratkan orang yang menjadi saksi harus orang yang merdeka, namun Ahmad berpendapat bahwa akad yang disaksikan oleh dua orang budak hukumnya sah, karena dalam al-Qur'an maupun hadits tidak ada penjelasan tentang menolak seorang budak untuk menjadi saksi. Lihat; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 488.

<sup>56</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 477-488.

berakad, dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi. Wali nikah menurut mazhab ini bukanlah syarat sah nikah. Menurut mereka pula mahar dan wali bukanlah termasuk dalam syarat.<sup>57</sup>

3) Syarat Nikah Menurut Undsng-Undang di Indonesia

Untuk melangsungkan suatu perkawinan calon pasangan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum genap berusia 21 tahun.
- c) Usia calon mempelai pria sudah genap 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.<sup>58</sup>

4. **Pernikahan Dini**

a. **Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan dini terdiri dari dua kata, yaitu “pernikahan”<sup>59</sup> dan “dini”<sup>60</sup> yang dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan seseorang belum mencapai batas usia minimal. Pernikahan usia dini adalah “dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mengingatkan diri dalam pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga salah seorang atau keduanya berada dalam usia yang belum pada saatnya untuk menjalani hubungan

---

<sup>57</sup> Hasanuddin, *Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh*, 9.

<sup>58</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 30.

<sup>59</sup>“Pernikahan” dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Pasal 1) ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat; Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>60</sup>“Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pagi sekali atau sebelum waktunya. Lihat; Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 33.

tersebut”. Secara hukum ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1947, pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun”.<sup>61</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur, atau yang masih berusia dini. Dapat diartikan pula seseorang yang belum siap atau belum cukup untuk membentuk rumah tangga.

**b. Batasan Usia dalam Menikah**

Dalam menentukan pendapat usia dalam pernikahan, terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan, yaitu:

1) Menurut Undang-Undang

Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Berdasarkan batasan umur tersebut berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, bahwa calon suami dan isteri harus telah masuk jiwa agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang baik dan mendapatkan keturunan yang baik.<sup>62</sup>

2) Menurut Para Fuqaha

Para ahli fiqih menentukan baligbataupun dewasa tidak menjadi pertimbangan diperbolehkan atai tidaknya seseorang itu untuk menikah. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali berpendapat bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak perempuan yang belum baligh<sup>63</sup> demikian juga neneknya apabila ayah

---

<sup>61</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 6.

<sup>62</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2005), 76-77.

<sup>63</sup>Baligh menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi sedang ter tidur atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Menurut Imam Syafi’I bahwa batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.

tersebut tidak ada. Sedangkan Ibn Hazm berpendapat bahwa anak perempuan yang masih kecil tidak boleh dinikahkan, kecuali saat ia sudah dewasa.<sup>64</sup> Dalam sejarah juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah saat Aisyah sudah berusia 19 tahun.<sup>65</sup>

### c. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Dalam pernikahan dini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Faktor ekonomi

Tingginya angka pernikahan dini terjadi karena masyarakat kesulitan dalam masalah ekonomi, itu yang menyebabkan orang tua tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban orang tua mereka menikahkan anaknya. Orang tua menganggap itu menjadi solusi atau jalan terakhir yang dilakukan dengan menikahkan anaknya yang belum cukup umur, dengan harapan sudah lepas tanggung jawab dan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.<sup>66</sup>

#### 2) Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, pendidikan yang tinggi lebih mudah menerima tentang suatu perubahan yang lebih baik. Pendidikan berkaitan dengan pemikiran keluarga tentang kehidupan berkeluarga. Seperti hasil penelitian yang diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun remaja yang melakukan pernikahan dini masih tergolong rendah. Tidak ada

---

Menurut Hanbali, bagi laki laki ditandai dengan mimpi, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Lihat; Ahmad Asrosi, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam" *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol XII, no. 4 (2015): 810. Diakses pada 20 Mei 2021.

<sup>64</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 63.

<sup>65</sup> Dalam keterangan lain yaitu Dedi Supriyadi menyatakan bahwa Aisah pada saat menikah dengan Nabi Muhammad SAW baru berusia 6 tahun, dan memboyongnya tinggal serumah saat Aisyah berusia 9 tahun. Lihat; Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 58.

<sup>66</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 400



remaja yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun.<sup>67</sup> Seperti yang dikutip dari Tribunnews.com tentang kasus pernikahan dini yang terjadi di Lombok Tengah pada Oktober 2020, seorang bocah berinisial ES berusia 15 tahun dan remaja putus sekolah UD 17 tahun. ES yang saat itu masih duduk di bangku SMP, ia mengaku menikah karena merasa bosan terus menerus belajar dari rumah.<sup>68</sup>

### 3) Faktor orang tua

Faktor keluarga merupakan faktor adanya pernikahan dini, dimana keluarga dan orang tua akan menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Seperti hasil penelitian hal inilah yang dialami oleh orang tua pasangan muda yang menikahkan anaknya karena anaknya telah berpacaran lama (3 tahun) sehingga takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak diinginkan.<sup>69</sup> Seperti yang dikutip oleh KOMPAS.com tentang kasus pernikahan dini yang terjadi di Lombok Tengah pada September 2020, dengan mempelai laki-laki berinisial S berusia 15 tahun dan perempuan NH berusia 12 tahun. Pernikahan tersebut terjadi karena paksaan dari orangtua, karena S yang dianggap sudah mengajak jalan-jalan putrinya hingga menjelang malam. Sehingga orang tua pun menganggap bahwa mereka sudah melakukan hal yang tidak baik sehingga mereka harus menikah.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup>Yanti, Hamidah, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak” *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. 2 (2018): 100.

<sup>68</sup>“VIRAL 3 Pernikahan Anaka dibawah Umur saat Pandemi, dari Bosen Sekolah hingga Ketahuan Pulang Malam” *Tribunnews.com*, 27 Oktober, 2020, <https://m.tribunnews.com/regional/2020/10/27/viral-3-pernikahan-anak-di-bawah-umur-saat-pandemi-dari-bosen-sekolah-hingga-ketahuan-pulang-malam?page=all>

<sup>69</sup>Yanti, Hamidah, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak” *Jurnal Ibu dan Anak* 6, 99.

<sup>70</sup>Setyo Puji, “Bocah 12 Tahun dan 15 tahun Dipaksa Menikah Hanya gara-gara Pulang Malam” September 16, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/09/16/05350001/baru-kenal-4-hari-b0cah-12-tahun-dan-15-tahun-dipaksa-menikah-hanya-gara>

## 4) Faktor individu

Faktor perkembangan fisik, mental dan sosial yang dialami seseorang berkembang secara cepat, semakin cepat pula keinginan untuk mendapatkan pasangan pada usia muda. Seperti pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai dan keinginan segera menikah tanpa memandang umur.

## 5) Faktor media massa

Maraknya sosial media menyebabkan remaja modern menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu akan melakukan apa saja melalui media sosial. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, banyaknya remaja yang melakukan seks pranikah dipengaruhi oleh media massa dan elektronik.<sup>71</sup> Seperti halnya yang dikutip dari Suara.com tentang pernikahan dini yaitu seseorang masih berusia 15 tahun yang tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA karena ditolak oleh SMA ternama disana. Kemudian dia terinspirasi dari beberapa tayangan di aplikasi TikTok yang menunjukkan kebahagiaan menikah muda. Sehingga membuat ia ingin melakukan pernikahan diusia yang dini.<sup>72</sup>

**d. Dampak Pernikahan Dini**

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, meskipun itu dampak positif maupun dampak negatif begitu pula dengan terjadinya pernikahan dini. Berikut ini adalah dampak dari pernikahan dini, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Yanti, Hamidah, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak” *Jurnal Ibu dan Anak* 6,101.

<sup>72</sup>Reza Gunadha, Aulia Hafisa “Viral Curhat Warganet Resah Sepupu Nikah Muda Gegara TikTok, Keluarga Malah Mendukung” Agustus 02, 2021. <https://www.suara.com/news/2021/08/02/085433/viral-curhat-warganet-resah-sepupu-nikah-muda-gegara-tiktok-keluarga-malah-mendukung>

## 1) Dampak Positif.

Dampak positif dari pernikahan dini yaitu dapat dilihat dari segi agama karena menghindari terjadinya perbuatan zina karena kebutuhan tersebut sudah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Serta adanya anggapan jika menikah muda ketika menginjak usia tua sudah tidak mempunyai anak yang masih kecil. Selain hal tersebut, menikah muda dapat mengurangi beban orang tua karena menikahkan anaknya maka semua kebutuhan akan dipenuhi oleh suami.<sup>73</sup>

## 2) Dampak Negatif

Dampak negatif dari pernikahan dini adalah kematangan psikologis belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak. Hal ini sesuai dengan hasil yang disampaikan oleh informan yang menyatakan bahwa anaknya nanti tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal dari orang tua.

Dampak negatif dari pernikahan dini juga dapat dilihat dari beberapa segi. Berikut penjelasannya:

- a) Segi sosial, dengan melakukan pernikahan di usia dini dapat mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.<sup>74</sup>
- b) Segi kesehatan, resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu dan kematian bayi yang meningkat dan juga kesehatan keduanya bilamana masih dibawah umuryaitu belum idial dalam usia hamil dan melahirkan.
- c) Segi pendidikan, semakin muda usia menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan dini menyebabkan anak tidak bersekolah karena sudah mempunyai tanggung jawab yang baru.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Yanti, Hamidah, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak" *Jurnal Ibu dan Anak* 6,102.

<sup>74</sup> Yanti, Hamidah, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak" *Jurnal Ibu dan Anak* 6, 102.

<sup>75</sup> Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)" *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 376-377.

- d) Tingkat perceraian tinggi, kegagalan dalam menjalankan pernikahan dapat meningkatkan berbagai masalah sehingga meningkatkan resiko perceraian. Dimana pada usia tersebut belum dapat mengendalikan emosionalnya.<sup>76</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Didalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang ada relevansinya dengan judul ini. Adapun karya-karya tersebut adalah:

1. Penelitian skripsi dari Hidayat Nur Alam tahun 2020 yang berjudul Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Lampung Timur. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penyuluh agama islam di desa Braja Sakti dapat mengurangi angka perceraian dengan dilaksanakannya kursus calon pengantin (suscatin) bagi yang akan menikah, dan memberikan bimbingan bagi yang sudah berumah tangga dengan metode ceramah atau mengisi acara saat pengajian.

Penelitian ini mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang peran penyuluh agama islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya penelitian ini yaitu fokus bagaimana cara mengurangi angka perceraian, sedangkan peneliti ini berfokus pada kasus pernikahan dini.

2. Penelitian jurnal ilmiah dari Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah tahun 2016 yang berjudul Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan melakukan pernikahan dini dapat berpengaruh dan berdampak terhadap keluarga dan diri sendiri.

Penelitian ini mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh dan dampaknya terhadap

---

<sup>76</sup> Yanti, Hamidah, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak" *Jurnal Ibu dan Anak* 6, 103.

keluarga, sedangkan peneliti ini membahas tentang bagaimana cara penyuluh agama dalam menangani pernikahan dini.

3. Penelitian jurnal ilmiah dari Syamsuddin tahun 2017 yang berjudul Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara penyuluh agama dalam menerapkan hukum perkawinan Islam di desa tersebut dengan diadakannya rapat PPN Kelurahan dan melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Penelitian ini mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang peran penyuluh agama dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang bagaimana cara penyuluh agama dalam menerapkan hukum pernikahan Islam, sedangkan peneliti ini membahas tentang bagaimana cara penyuluh agama dalam menangani pernikahan dini.


### C. Kerangka Berfikir

Pernikahan adalah sebuah ikatan jiwa raga atau lebih dikenal ikatan lahir dan batin antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang di sebut dengan suwami dan istri yang membentuk keluarga dan memiliki tujuan kebahagiaan dan mengharap ridho Allah yang didasari dengan ketentuan agama.<sup>77</sup> Untuk mencapai tujuan pernikahan yang diinginkan maka pemerintahan mengatur tentang batasan awal pernikahan yang di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi pernikahan pada usia dini.

Sedangkan yang dimaksud dengan kerangka pemikiran adalah unsur informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian yang diturunkan dari teori dan pertanyaan yang logis. Sehingga kerangka berfikir dalam penelitian ini akan membahas tentang peran penyuluh agama dalam terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, adanya peran penyuluh agama Islam diharapkan mampu mengurangi masalah terjadinya pernikahan dini. Untuk lebih jelas, maka berikut adalah bagan kerangka berfikir dalam penelitian ini.

---

<sup>77</sup>Bimo walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, 11.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

